



**BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/699.3/DINBUDPARPORA/2022**

TENTANG

**PENETAPAN SUMUR TUJUH, GEDUNG MESS PEMDA, GEDUNG
PERPUSTAKAAN DAERAH, DAN MAKAM D.W. BECKING SEBAGAI SITUS
DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelestarian peninggalan bersejarah di Kabupaten Bangka Tengah, perlu ditetapkan situs dan bangunan cagar budaya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik;
 - b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu ditetapkan Sumur Tujuh, Gedung Mess Pemda, Gedung Perpustakaan Daerah, dan Makam D.W.Becking;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sumur Tujuh, Gedung Mess Pemda, Gedung Perpustakaan Daerah, dan Makam D.W. Becking Sebagai Situs dan Bangunan Cagar Budaya;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 308);
9. Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1147);
10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SUMUR TUJUH, GEDUNG MESS PEMDA, GEDUNG PERPUSTAKAAN DAERAH, DAN MAKAM D.W. BECKING SEBAGAI SITUS DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

- KESATU** : Sumur Tujuh, Gedung Mess Pemda, Gedung Perpustakaan Daerah, dan Makam D.W. Becking Sebagai Situs dan Bangunan Cagar Budaya, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Situs dan Bangunan Cagar Budaya dimaksud pada diktum KESATU, dilarang untuk melakukan tindakan/kegiatan sebagai berikut:
- a. mengubah bentuk, merusak, memisahkan bagian atau keseluruhan dari kesatuannya;
 - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan
 - c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada lokasi bangunan yang telah ditetapkan sebagai situs.
- KETIGA** : Pengelolaan benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

**PENETAPAN SUMUR TUJUH, GEDUNG MESS PEMDA, GEDUNG
PERPUSTAKAAN DAERAH, DAN MAKAM D.W. BECKING SEBAGAI SITUS
DAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

No	Nama Cagar Budaya	Alamat	Titik Koordinat
1.	Sumur Tujuh	Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba	S2°28'46,76268"E106°25'40,14984"
2.	Gedung Mess Pemda	Kelurahan Koba, Kecamatan Koba	S2°29'23,97192"E106°24'35,7786"
3.	Gedung Perpustakaan Daerah	Kelurahan Koba, Kecamatan Koba	S2°29'26,71872"E106°24'32,661"
4.	Makam D.W. Becking	Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan	S2°22'54,70428"E105°59'8,37672"

BUPATI BANGKA TENGAH,

ALGAFRY RAHMAN